

CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 20 Oktober 2026

Perihal : **Permohonan Eksekusi atas Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Btm**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Batam

di Batam

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Aminah**
NIK : 2171014505850003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Taman Raya Blok C No. 12, RT 003/RW 005, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI (semula PENGGUGAT);

Dengan ini mengajukan permohonan eksekusi terhadap:

Nama : **Ahmad Fauzi**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Sudirman No. 45, RT 001/RW 002, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI (semula TERGUGAT);

Adapun alasan-alasan permohonan eksekusi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah diperiksa dan diputus perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 12 November 2025 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PDT/2026/PT TPG tanggal 10 Maret 2026;
2. Bahwa amar putusan yang harus dilaksanakan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
3. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 2 April 2026, sebagaimana Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Batam Nomor W4.U1/123/HK.02/IV/2026 tanggal 15 April 2026;

4. Bahwa amar putusan tersebut bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sehingga dapat dilaksanakan secara paksa apabila tidak dipenuhi secara sukarela;
5. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon Eksekusi telah meminta Termohon Eksekusi untuk membayar secara langsung dan melalui surat tanggal 5 Mei 2026;
6. Bahwa sampai permohonan ini diajukan, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg, putusan dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan dengan damai, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil dan menegur (*aanmaning*) pihak yang dikalahkan agar memenuhi putusan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg dan Pasal 200 HIR/Pasal 215 RBg, apabila setelah teguran putusan tetap tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan penyitaan (*sita eksekusi*) atas harta kekayaan pihak yang dikalahkan, yang selanjutnya dijual lelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena itu, permohonan eksekusi ini telah memenuhi syarat dan patut dikabulkan;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Eksekusi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan:

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi;
2. Memanggil Termohon Eksekusi/semula Tergugat untuk diberikan teguran (*aanmaning*) agar dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah teguran melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 12 November 2025 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PDT/2026/PT TPG tanggal 10 Maret 2026 secara sukarela;
3. Apabila Termohon Eksekusi/semula Tergugat tetap tidak memenuhi isi putusan, memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan sita eksekusi atas harta kekayaan milik Termohon Eksekusi/semula Tergugat, antara lain: 1 (satu) unit rumah di Perumahan Contoh Indah Blok B No. 7, Kota Batam, SHM Nomor 01234 atas nama Ahmad Fauzi; 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BP

1234 XX atas nama Ahmad Fauzi, dan selanjutnya menjual lelang harta tersebut di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban Termohon Eksekusi/semula Tergugat kepada Pemohon Eksekusi/semula Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menetapkan biaya eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon Eksekusi mengucapkan terima kasih.

Lampiran:

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 12 November 2025 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PDT/2026/PT TPG tanggal 10 Maret 2026;
2. Surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam (Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U1/123/HK.02/IV/2026 tanggal 15 April 2026);
3. Fotokopi KTP Pemohon Eksekusi;
4. Bukti kepemilikan/keberadaan harta Termohon Eksekusi yang dimohonkan sita, bila ada;

Hormat Pemohon Eksekusi,

Siti Aminah